ABSTRAK

Tanda tangan elektronik digital (*digital signature*) adalah suatu tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. Tanda tangan adalah data yang apabila tidak dipalsukan dapat berfungsi untuk membenarkan perbuatan orang yang namanya tertera pada suatu dokumen yang ditanda tanganinya itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan tanda tangan elektronik (digital signature) sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi, untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik (digital signature) sebagai alat bukti yang sah. Penelitian ini lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Normatif.* Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) Pasal 1 Angka (12) maka secara yuridis tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang kuat dan sah dalam melakukan transaksi elektronik dan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Tanda Tangan Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena memiliki kekuatan hukum sebagai dasar pembuktian suatu peristiwa hukum melalui mekanisme pembuktian terlebih dahulu secara outentik dan melibatkan pendapat ahli/pakar Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Saran yang dikemukakan hendaknya dalam tanda tangan elekronik digital (*digital signature*) perlunya sistem teknologi yang lebih cangcih lagi seperti aplikasi khusus (*digital signature*) agar bisa mendeteksi ke absaan tanda tangan dalam transaksi elektronik tersebut, hal ini bertujuan agar terhindar dari permasalahan dokumen dalam suatu transaksi elektronik khususnya dalam pembuktian suatu peristiwa hukum.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah